

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 14

Tahun 2010

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Samarinda ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf **a**, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26 tentang Warga Negara dan Penduduk ayat (1) dan (2) ;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1) ;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33) ;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribution Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999, tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) ;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63) ;
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) ;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82) ;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89) ;
 14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009, tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional ;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda dalam melaksanakan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06) ;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda ;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda ;
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut **DPRD** adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah ;
6. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** adalah perangkat Pemerintah Kota Samarinda yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan ;
7. **Camat** adalah Perangkat Wilayah Kecamatan dalam wilayah Kota Samarinda ;
8. **Kelurahan** adalah unit kerja Pemerintah Kota Samarinda yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda melalui Camat ;
9. **Peraturan Daerah** adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah ;

10. **Rukun Tetangga** yang selanjutnya disingkat **RT** adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Samarinda ;
11. **Penduduk** adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal diwilayah Kota Samarinda;
12. **Warga Negara Indonesia** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia ;
13. **Orang Asing** adalah orang bukan Warga Negara Indonesia ;
14. **Dokumen Kependudukan** adalah data dokumen resmi yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
15. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan /atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
16. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan** selanjutnya disingkat **SIAK** adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan ;
17. **Nomor Induk Kependudukan** yang selanjutnya disingkat **NIK** adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
18. **Kartu Keluarga** yang selanjutnya disingkat **KK** adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga ;

19. **Kartu Tanda Penduduk** yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
20. **Pencatan Sipil** adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
21. **Pejabat Pencatatan Sipil** adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan ;
22. **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama dan Perubahan status kewarganegaraan ;
23. **Izin Tinggal Terbatas** adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;
24. **Izin Tinggal Tetap** adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ;
25. **Petugas Registrasi** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan ;
26. **Data Pribadi** adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya ;

27. **Kantor Urusan Agama Kecamatan**, disingkat **KUA Kec**, adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam ;
28. **Pendatang baru** adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang dari luar wilayah Kota Samarinda ;
29. **Penduduk Baru** adalah pendatang baru yang telah memenuhi persyaratan menjadi penduduk di wilayah Kota Samarinda ;
30. **Penduduk sementara Orang Asing** adalah orang asing yang berdiam dalam wilayah Kota Samarinda yang memiliki izin tinggal sementara ;
31. **Keluarga** adalah suami, istri, dan anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat orang tua/rnertua, kakek, nenek dan mereka secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah ;
32. **Kepala Keluarga** adalah :
 - a. Laki-laki yang bertempat tinggal dengan isteri dan anak-anaknya
 - b. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu
 - c. Janda/Isteri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya
 - d. Orang yang bertempat tinggal seorang diri
 - e. Kepala kesatriaan, asrama, rumah piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama ;
33. **Anggota Keluarga** adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;

34. **Buku Induk Penduduk** adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap Penduduk di masing-masing Kelurahan ;
35. **Pendaftaran Penduduk** adalah pencatatan setiap mutasi kependudukan yang meliputi Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, pengakuan dan pengesahan anak, Pengangkatan anak perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan status kewarganegaraan, perubahan data dan pembatalan akta, Perpindahan dan kedatangan ;
36. **Surat keterangan kependudukan** adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi surat keterangan lahir, Surat keterangan Mati, surat keterangan pendaftaran penduduk sementara dan surat keterangan tempat tinggal ;
37. **Mutasi Biodata** adalah perubahan data akibat Ganti nama, Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan anak, Pisah Kartu Keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal ;
38. **KTP untuk keperluan khusus** adalah KTP yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas agar identitas disamakan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan ;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- c. Perlindungan atas data pribadi ;
- d. Kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen ;

- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Samarinda berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan kewenangan meliputi :
 - a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan instansi vertikal dan lembaga Pemerintah non Departemen ;
 - b. Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan ;
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan dibidang administrasi kependudukan ;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen, kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan melalui media cetak dan elektronik, komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat ;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk ;
 - f. Penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
 - g. Pengelolaan data kependudukan bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi serta penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berskala Kota ;
 - h. Koordinasi pengawasan antar instansi terkait atas penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.
- (2) Ketentuan Penyelenggaraan Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan di Kota Samarinda dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bertugas meliputi :
 - a) Melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama dan Pengadilan Agama berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talaq dan Rujuk dalam rangka pembangunan database kependudukan ;
 - b) Menyediakan dokumen kependudukan dan formulir untuk pencatatan sipil ;
 - c) Melakukan pembinaan, bimbingan dan supervise kepada Lurah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f.
- (2) Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :
 - a) Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
 - b) Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
 - c) Menerbitkan dokumen Kependudukan dan akta Pencatatan Sipil ;
 - d) Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
 - e) Menjamin kerahasiaan dan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ;
 - f) Melaksanakan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf **a** untuk Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat KUA Kecamatan ;

- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tata cara dan persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk ;
 - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan ;
 - c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan ;
 - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan ;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf **a** dan huruf berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam ;
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian data pencatatan atas nama jabatannya, mencatat dalam register akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil ;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 11

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pencatatan, penerbitan dan Pemutakhiran biodata penduduk
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan dan pemutakhiran biodata dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK ;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya tidak berubah-ubah, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata ;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya ;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Lurah dan Camat ;

- (2) Orang Asing Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai dasar untuk penerbitan Kart Keluarga (KK) ;
- (4) Penerbitan KK dilakukan tanpa dipungut biaya ;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dasar untuk penerbitan KK diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 4

Penerbitan Kartu Tanda penduduk

Pasal 14

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap di daerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki KTP
- (2) Orang asing yang bertempat tinggal bersama orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap didaerah dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa KTP pada saat bepergian
- (6) Penerbitan KTP dilakukan tanpa dipungut biaya
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KTP sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Kota Samarinda melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk
Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 16

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu yang lebih kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 30(tiga puluh) hari kerja.
- (6) Penduduk WNI yang tidak mempunyai Surat Keterangan Pindah dari daerah asal dapat diberikan Surat Keterangan Domisili.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Surat Keterangan Domisili sebagaimana ayat (6) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 17

Klasifikasi perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. dalam satu Kelurahan ;
- b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan ;
- c. antar Kecamatan dalam satu Kota ;
- d. antar Kota/Kabupaten dalam satu provinsi ; atau
- e. antar provinsi.

Pasal 18

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk Warga Negara di Kota Samarinda yang bertransmigrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI di Kota Samarinda yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah dalam wilayah Republik

- Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
 - (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
 - (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 3 **Pindah Datang antar Negara**

Pasal 20

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 21

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Indonesia wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana yang dimaksud ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) sebelum rencana kepindahannya.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam ;
 - b. Penduduk korban bencana sosial ;
 - c. Orang terlantar ;
 - d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendaftaran penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf **a** dan **b** dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Penerbitan Dokumen Kependudukan
Bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 27

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud apada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK Petugas Rahasia Khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftaran Sendiri

Pasal 28

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada oarang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB V PENCATAN SIPIL

Pasal 29

- (1) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kelahiran ;
 - b. Kematian ;
 - c. Lahir Mati ;
 - d. Perkawinan ;
 - e. Perceraian ;
 - f. Pengakuan anak ;
 - g. Pengesahan anak ;
 - h. Pengangkatan anak ;
 - i. Perubahan nama ;
 - j. Perubahan status kewarganegaraan ;
 - k. Pembatalan perkawinan ;
 - l. Pembatalan perceraian ; dan
 - m. Peristiwa penting lainnya.
- (2) Prosedur pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Pencatatan akta akta sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara dan persyaratan pencatatan akta sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran**

**Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Indonesia**

Pasal 31

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua dan atau yang dikuasakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhitung sejak terjadinya peristiwa kelahiran tersebut.
- (2) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Warga Negara Indonesia yang melaporkan kelahiran untuk dilakukan pencatatan sipil masih dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari tidak dipungut biaya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 32

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 33

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia diluar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 34

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia diatas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di wilayah Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk dicatat dalam register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam register akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang melampaui Batas

Pasal 35

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 36

- (1) Setiap Lahir Mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Lahir Mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1 Pencatatan Perkawinana di Indonesia

Pasal 37

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana pada ayat (4) dan Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan data perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- (7) Pada tingkat Kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 38

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 39

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan diluar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 40

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia diluar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) mencatat peristiwa Perkawinan dalam register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 41

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perkawinan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Paragraf 1 Pencatatan Perceraian di Indonesia

Pasal 42

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang Perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia diluar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan bagi Orang Asing, Pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) mencatat peristiwa Perceraian dalam register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 44

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang Pembatalan Perceraian yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Indonesia

Pasal 45

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi Kematian seseorang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Paragraf 2 Pencatatan Kematian diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 46

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia diluar wilayah Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia dan wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kematian.

- (2) Apabila Perwakilan Negara Republik Indonesia mengetahui Kemataian seorang Warga Negara Indonesia di Negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan Kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi Kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenaikematian seseorang.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia

Pasal 47

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing
diluar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 48

- (1) Pengangkatan Anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (2) Hasil Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menyelenggarakan Pencatatan Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing, Warga Negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (4) Pengangkatan Anak Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (4), instansi pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 49

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan Anak yang lahir diluar hubungan Perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4 Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 50

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan Perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengesahan Anak yang lahir diluar hubungan Perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 51

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia

Pasal 52

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa Perubahan Status Kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing diluar wilayah Republik Indonesia

Pasal 53

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Asing diluar wilayah Negara Indonesia yang telah

- mendapat persetujuan dari Negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
 - (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
 - (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 54

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh hukum yang tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 55

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 56

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK ;
 - b. NIK ;
 - c. Nama Lengkap ;
 - d. Jenis Kelamin ;
 - e. Tempat Lahir ;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir ;
 - g. Golongan darah ;
 - h. Agama/Kepercayaan ;
 - i. Status perkawinan ;
 - j. Status hubungan dalam keluarga ;
 - k. Cacat fisik dan/atau mental ;

- l. Pendidikan terakhir ;
 - m. Jenis pekerjaan ;
 - n. NIK ibu kandung ;
 - o. Nama ibu kandung ;
 - p. NIK ayah ;
 - q. Nama ayah ;
 - r. Alamat sebelumnya ;
 - s. Alamat sekarang ;
 - t. Kepemilikan Akta Lahir/Surat Kenal Lahir ;
 - u. Nomor Akta Lahir/Surat Kenal Lahir ;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah ;
 - w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah ;
 - x. Tanggal Perkawinan ;
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian/Surat Cerai ;
 - z. Nomor Akta Perceraian ;
 - aa. Tanggal Perceraian .
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Paragraf 1 Jenis Dokumen

Pasal 57

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk ;
 - b. KK ;
 - c. KTP ;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan ;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah ;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang ;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran ;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati ;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
 - j. Surat Keterangan Kematian ;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak ;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia ;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas ; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 58

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 59

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, sttus perkawinan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud apad ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi

penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud apada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 60

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 61

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.

- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 62

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Pasal 63

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil ; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 64

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting ;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan ;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting ;
 - d. Nama dan identitas pelapor ;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa ;
 - f. Nama dan identitas saksi ;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta ; dan
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Kewenangan Penandatanganan

Pasal 65

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewenangan Penandatanganan :
 - a. KK ;
 - b. KTP ;
 - c. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia ke Kabupaten/Kota di satu Provinsi dan ke Provinsi lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - f. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
 - g. Surat Keterangan Datang dar Luar Negeri ;
 - h. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas ;
 - i. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing ;
 - j. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing ;
 - k. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing ;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perakawinan ;
 - m. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
 - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.
- (2) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam satu Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia dan Surat

Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan oleh Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (4) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 66

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tetap paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari ;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari ;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari ;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari ; sejak tanggal dipenuhinya persyaratan.

Pasal 67

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

- (2) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek Akta.
- (3) Pembedulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 68

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta dan mencabut Kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek Akta.

Pasal 69

- (1) Pembedulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 70

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan Negara diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 71

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 72

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi data dan Dokumen Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 73

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. Nomor KK ;
 - b. NIK ;
 - c. Tanggal/bulan/tahun lahir ;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental ;
 - e. NIK ibu kandung ;
 - f. NIK ayah ; dan
 - g. Beberapa isi catatan peristiwa penting.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 74

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pasal 73 wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi.
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Kepala Daerah sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan mengkopi data serta mencetak Data Pribadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 76

- (1) Pengguna Data Pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki hak akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima Pembetulan dan Pembatalan Akta

Pasal 77

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 78

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta dan mencabut kutipan Akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 79

Dalam hal wilayah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta berbeda dengan Pengadilan yang memutus pembatalan Akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 82

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kota Samarinda dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota (Daerah).
- (5) Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 83

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tersimpan didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 84

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

Pasal 85

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (2) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK, dari :
 - a. Kecamatan ke Kota dan Kota ke Provinsi menjadi beban Pemerintah Kota ; dan
 - b. Provinsi ke Pusat menjadi beban Pemerintah Provinsi.

**BAB IX
PELAPORAN****Pasal 86**

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

**BAB X
PENGAWASAN****Pasal 87**

- (1) Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan

Razia KTP dan Surat Kependudukan lainnya dalam Kota Samarinda secara reguler.

- (3) Tata cara pelaksanaan Razia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI PEMBATALAN

Pasal 88

- (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan dicabut atau dibatalkan.
- (2) Sebelum dilakukan Pencabutan dan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pencabutan dan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari pembatalan dari instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- b. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,- (dua lima ribu rupiah) ;
- c. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- d. Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 aayat (3) dikenakan denda sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- e. Pindah Datang ke Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- f. Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dala Pasal 22 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- g. Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- h. Pindah ke Luar Neger bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Psala 24 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting :
 - a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tidak dikenakan denda ;
 - b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- c. Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - d. Perceraai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) atau Pasal 43 ayat (4) dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - e. Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan denda Rp. 25.000,- (dua lima ribu rupiah) ;
 - g. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Psala 47 ayat (2) atau Pasal 48 ayat (4) dikenakan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - h. Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - i. Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ruipah) ;
 - j. Perubahan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dikenakan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - k. Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; atau
 - l. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dikenakan denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 91

- (1) Setiap penduduk WNI yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan sanksi administratif paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 92

- (1) Dalam hal Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan Sanksi berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dala Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Dokumen Kependudukan yang masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah yang lama tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan sesudahnya diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) KTP seumur hidup yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 94**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2003, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dala Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 Juli 2009

WALIKOTA SAMARINDA,

ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juli 2009

SEKRETARIS KOTA,

H.M. FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2009 NOMOR 14